



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxx PANGGILAN xxxxx BIN (ALM) xxxxxxxx;  
Tempat lahir : Asahan;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 1 Agustus 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa xxxxxxxx panggilan xxxxx bin (alm) xxxxxxxx ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa xxxxxxxx panggilan xxxxx bin (alm) xxxxxxxx ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 3 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 3 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxx panggilan xxxxx bin (alm) xxxxxxx telah bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a UU No.23 tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa xxxxxxx panggilan xxxxx bin (alm) xxxxxxx dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek warna putih dibagian depan terdapat gambar rumah adat minang kabau;
  - 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna biru dongker bermotif bunga;
  - 1 (satu) helai celana shot perempuan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;
  - 1 (satu) helai Bra warna merah jambu;

**(Dikembalikan kepada saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx)**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



adalah tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya serta menyesali dan tidak ingin mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa xxxxxxxx panggilan xxxxx bin (alm) xxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jorong Rimbo Aie Dingin Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa duduk duduk diruang tengah rumah kontrakan Terdakwa sambil minum kopi, sedangkan istri dan anak-anak Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar tidur yang pertama dari rumah Terdakwa tersebut, yang mana dalam 1 (satu ) kamar tersebut tidur istri Terdakwa yang ke 3 (tiga ) yaitu saksi SAHFITRINI PGL.ANI dan istri Terdakwa yang ke 4 (empat) yaitu saksi FITRIANI Pgl.FITRI bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya dan anak kandung Terdakwa dari istri kedua Terdakwa yaitu saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx dengan 2 (dua) orang anak saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx yang berada di dalam satu kamar tidur pada rumah Terdakwa tersebut. Dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa juga masuk kedalam kamar tidur tersebut, yang mana keadaan lampu kamar tidur masih hidup pada saat itu, kemudian Terdakwa lihat saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx bajunya dan celanya dalam keadaan tersingkap sehingga membuat nafsu birahi Terdakwa menjadi naik, kemudian Terdakwa langsung menuju kearah saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx tidur dan langsung menghimpit tubuh saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx sehingga membuat saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada diatas badan saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx yang mana Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa berkata dengan bisik kearah telinga saksi xxxx  
xxxxx Panggilan xxxx dengan kata-kata **"diam...nanti ibu mu bangun"**  
kemudian dengan cepatnya tangan sebelah kanan Terdakwa untuk  
membuka celana saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx namun saksi xxxx  
xxxxx Panggilan xxxx berusaha untuk menolaknya dengan cara  
menahannya dengan mempergunakan kedua belah tangan saksi xxxx  
xxxxx Panggilan xxxx sambil berkata-kata **"jangan YAH..jangan.."**  
akan tetapi Terdakwa marah ketika itu dan langsung memukul mukul  
kedua belah tangan saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx tersebut dengan  
mempergunakan tangan Terdakwa sehingga membuat saksi xxxx xxxxx  
Panggilan xxxx merasa kesakitan kemudian Terdakwa berkata kepada  
saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx **"udah kamu diam saja..kalau kamu  
tidak mau nanti kamu Ayah pukul lebih kencang lagi, kamu ikuti  
mau Ayah, kalau tidak kamu akan teraniaya, jelas kamu!!!"**  
mendengar kata kata ancaman dari Terdakwa tersebut membuat saksi  
xxxx xxxxx Panggilan xxxx ketakutan, karena saksi xxxx xxxxx  
Panggilan xxxx faham sekali dengan kebiasaan Terdakwa yang mana  
Terdakwa sangat pemaarah, kemudian Terdakwa langsung membuka  
celana panjang serta celana dalam saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx  
hingga batas mata kakinya, setelah itu Terdakwa menyisingkan baju  
serta bra yang dipakai saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx hingga batas  
leher saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx. Setelah itu dengan cepatnya  
kedua belah paha saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx Terdakwa buka dan  
Terdakwa kembali menghimpit tubuh saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx  
dari atas. Kemudian Terdakwa mencium cium kedua belah pipi dan bibir  
saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx secara berulang ulang kali sementara  
kedua belah tangan Terdakwa meremas remas kedua belah payudara  
saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx. Setelah nafsu Terdakwa tidak  
terbendung lagi kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis)  
Terdakwa kearah dalam kemaluan (vagina) saksi xxxx xxxxx Panggilan  
xxxx dengan cara mendorong dorong alat kelamin (penis) Terdakwa  
dengan geraskan maju mundur secara berulang ulang kali dan selama  
lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa  
masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx.  
Setelah itu Terdakwa terus menggoyang goyangkan alat kelamin (penis)  
Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx  
dengan cara menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan muju

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan Terdakwa merasakan kenikmatan yang luar biasa dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepat mengeluarkan alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx dan diujung alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana cairan tersebut berserakan diatas kedua belah paha saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh xxxx xxxxx Panggilan xxxx untuk memakai pakain saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx dengan berkata dengan nada suara Terdakwa yang sangat pelan sekali“ pakai celana kamu cepat, nanti ketahuan sama IBU mu” kemudian saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx langsung berdiri dan memakai celana saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx kembali. Kemudian saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx melanjutkan tidur kembali begitu juga dengan Terdakwa tidur didalam kamar yang sama dengan posisi Terdakwa tidur di ujung paling kanan sementara posisi saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx diujung sebelah kiri;

- Bahwa perbuatan tersebut sudah sering dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung Terdakwa yang bernama xxxx xxxxx Panggilan xxxx, hingga saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dirumah kontrakan Terdakwa tersebut tinggal 9 (sembilan) orang yaitu Terdakwa bersama istri Terdakwa yang ke 3 (tiga ) yaitu saksi SAFITRIANI PGL.ANI dan istri Terdakwa yang ke 4 (empat) yaitu saksi FITRIANI Pgl.FITRI bersama dengan 3 (tiga) orang anak saksi FITRIANI dan anak kandung Terdakwa dari istri kedua Terdakwa yaitu saksi XXXX XXXXXPgl.YUNI dengan 2 (dua) orang anak saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap saksi xxxx xxxxx Panggilan xxxx pada tanggal 21 Oktober 2022 di Rumah sakit Umum Daerah Sungai Dareh oleh dr. Nurafdaliza dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr. Yendri Suryanti,SP.FM dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 63/VR/RSUD/2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia dua puluh dua tahun, bangsa Indonesia. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet pada bagian luar, terdapat robekan pada jalan lahir pada pukul lima, tujuh, delapan dan sembilan sesuai arah jarum jam. Semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul. Tidak ditemukan selaput dara akibat proses melahirkan melalui jalan lahir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a UU No.23 tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxxx xxxxx panggilan xxxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Terdakwa, dari istri kedua Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar Pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar Saksi yang terletak di rumah yang beralamat di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan cara saksi sedang tidur, Terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi dibangunkan oleh Terdakwa, dan kaget saat tubuh Terdakwa telah menghimpit tubuh Saksi dari atas dalam keadaan telanjang sehingga membuat Saksi terbangun dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada diatas badan Saksi, kemudian ketika melihat Saksi terbangun, Terdakwa kemudian Terdakwa berbisik ditelinga Saksi dengan berkata "diam...nanti ibu mu bangun" kemudian dengan cepatnya tangan sebelah kanan Terdakwa mencoba untuk membuka celana Saksi namun Saksi berusaha untuk menolaknya dengan cara menahannya dengan mempergunakan kedua belah tangan Saksi sambil berkata "jangan YAH..jangan.." akan tetapi Terdakwa marah dan langsung memukul kedua belah tangan Saksi, tersebut dan Terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ayah pukul lebih kencang lagi, dan kamu akan teraniaya, jelas kamu!!!” mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut membuat Saksi takut karena Terdakwa akan menganiaya Saksi;

- Bahwa Terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang saksi pakai hingga batas mata kaki saksi setelah itu Terdakwa langsung menyisingkan baju serta bra yang saksi pakai hingga batas leher saksi setelah itu dengan cepatnya kedua belah paha saksi dibuka oleh Terdakwa, dan langsung kembali menghimpit tubuh saksi dari atas lalu Terdakwa langsung mencium cium kedua belah pipi saksi secara berulang ulang kali dan juga mencium cium bibir secara berulang ulang kali sementara kedua belah tangannya meremas remas kedua belah payudara saksi secara berulang ulang kali setelah puas kemudian Terdakwa langsung dan setelah nafsunya tak terbandung lagi kemudian dengan cepatnya Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah dalam alat kelamin Saksi dengan cara mendorong alat kelamin (penis) secara berulang ulang kali dan selama lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya Saksi merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Saksi setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam alat kelamin Saksi dengan cara mengoyangkan pinggangnya dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut langsung dipercepat oleh AYAH dan saksi melihat ada kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan olehnya dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi dan Saksi melihat ada cairan putih berbentuk ingus yang ada diujung alat kelamin Terdakwa yang mana cairan tersebut berserakan diatas kedua belah paha Saksi, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali celananya lalu menyuruh Saksi untuk memakai pakaiannya kembali dengan nada suara yang sangat pelan sekali dan berkata “pakai celana kamu cepat, nanti ketahuan sama Ibu mu” kemudian Saksi langsung berdiri dan memakai celana Saksi kembali, setelah celana Saksi dan Terdakwa terpasang kemudian Saksi melanjutkan tidur saksi kembali begitu juga dengan Terdakwa juga kembali tidur didalam kamar yang sama dengan Saksi akan tetapi posisinya di ujung paling kanan sementara posisi Saksi diujung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi sudah ikut dan tinggal bersama dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun, yaitu sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi juga tinggal bersama dengan Istri ke 3 (tiga) dan Istri ke 4

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) dari Terdakwa beserta anak-anaknya;

- Bahwa kondisi tempat tinggal dari Saksi dan Terdakwa yang terletak di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, yaitu terdapat 2 (dua) kamar, dan Saksi bersama dengan istri-istri Terdakwa beserta anak-anaknya dan Terdakwa tidur pada 1 (satu) kamar yang sama, sedangkan kamar yang lain tidak bisa digunakan karena kondisinya yang sudah rusak;
- Bahwa Saksi bersama Istri ke 3 (tiga) dan Istri ke 4 (empat) Terdakwa beserta Terdakwa sering hidup berpindah-pindah, dan sebelum tinggal di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, Saksi bersama Saksi bersama Istri ke 3 (tiga) dan Istri ke 4 (empat) Terdakwa beserta Terdakwa bertempat tinggal di daerah Tikam Gajah selama 2 (dua) tahun kemudian pindah lagi ke daerah Jambi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Istri ke 3 (tiga) dan Istri ke 4 (empat) Terdakwa beserta Terdakwa, hidup berpindah-pindah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan juga disebabkan untuk menutupi aib karena keluarga Saksi malu dengan harapan kehamilannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan masyarakat, karena Saksi telah dihamili oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya;
- Bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, semenjak Saksi ikut dan tinggal bersama Terdakwa selama 4 (empat) tahun tersebut;
- Bahwa dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa tidak dihukum terlalu lama supaya Terdakwa dapat menafkahi anak-anak hasil dari kekerasan seksual Terhadap Saksi;
- Bahwa ada ancaman kekerasan dan pemaksaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa karena Saksi pernah membawa motor di malam hari;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXXXX panggilan xxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
  - Bahwa, Saksi merupakan Istri ke 3 (tiga) Terdakwa dan tinggal bersama dengan Terdakwa dan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx ;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005;
  - Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx merupakan anak kandung Terdakwa, dari istri kedua Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar Pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar Saksi yang terletak di rumah yang beralamat di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut karena takut Terdakwa akan marah, karena Terdakwa jika sedang marah akan memukul Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut, karena takut Terdakwa akan marah terhadap Saksi;
  - Bahwa perbuatan tersebut terbongkar karena pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi bersama dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, Istri ke 4 (empat) Terdakwa yaitu saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx beserta Terdakwa, didatangi oleh saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx dan Ketua Pemuda, lalu Saksi menceritakan hal tersebut bahwasanya benar saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah dihamili oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya;
  - Bahwa saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx (Istri ke 4 (empat) dari Terdakwa) juga mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
  - Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sudah ikut dan tinggal bersama dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun, sejak tahun 2019;
  - Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx juga tinggal bersama Saksi dan Istri ke 4 (empat) dari Terdakwa beserta anak-anaknya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tempat tinggal yang ditempati saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan Terdakwa yang terletak di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, yaitu terdapat 2 (dua) kamar, dan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bersama dengan Saksi dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx (Istri ke 3 dan Istri ke 4 Terdakwa) beserta anak-anaknya dan Terdakwa tidur pada 1 (satu) kamar yang sama, sedangkan kamar yang lain tidak bisa digunakan karena kondisinya yang sudah rusak;
- Bahwa Saksi bersama saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx (Istri ke 4) Terdakwa beserta Terdakwa sering hidup berpindah-pindah, dan sebelum tinggal di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, Saksi bersama saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan Istri ke 4 (empat) Terdakwa beserta Terdakwa bertempat tinggal di daerah Tikam Gajah selama 2 (dua) tahun kemudian pindah lagi ke daerah Jambi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Saksi bersama saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx (Istri ke 4) Terdakwa beserta Terdakwa, hidup berpindah-pindah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan juga disebabkan untuk menutupi aib karena keluarga Saksi malu dengan harapan kehamilan dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan masyarakat, karena saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah dihamili oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya;
- Bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, semenjak saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx ikut dan tinggal bersama Terdakwa selama 4 (empat) tahun, sejak dari tahun 2019;
- Bahwa dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut, saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan jika kehamilan pertama dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut merupakan hasil dari hubungan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dengan laki-laki kenalannya di pasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx mengenai kehamilan yang pertamanya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **XXXXXXX panggilan XXXXX**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi XXXX XXXXX panggilan XXXX;
- Bahwa, Saksi merupakan Istri ke 4 (empat) Terdakwa dan tinggal bersama dengan Terdakwa dan saksi XXXX XXXXX panggilan XXXX ;
- Bahwa saksi XXXX XXXXX panggilan XXXX merupakan anak kandung Terdakwa, dari istri kedua Terdakwa;
- Bahwa perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar Pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar Saksi yang terletak di rumah yang beralamat di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi XXXX XXXXX panggilan XXXX sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali Saksi melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi XXXX XXXXX panggilan XXXX, sewaktu Saksi tinggal di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada pukul 23.00 WIB, dan kejadian tersebut terjadi ruang tv pada kondisi lampu yang sedang menyala, di tempat tinggal Saksi bersama saksi XXXX XXXXX panggilan XXXX, dengan Terdakwa beserta saksi XXXXXXXXXXXX panggilan XXX (Istri ke 3 Terdakwa);
- Bahwa yang kedua kali Saksi melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi XXXX XXXXX panggilan XXXX, sewaktu di Muaro Bungo;
- Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut karena takut Terdakwa akan marah, karena Terdakwa jika sedang marah akan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Terdakwa terhadap saksi XXXX XXXXX panggilan XXXX tersebut, karena takut Terdakwa akan marah terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terbongkar karena pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah kontrakan yang ditempati

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



oleh Saksi bersama dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx (Istri ke 3 Terdakwa) beserta Terdakwa, didatangi oleh Saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxxxxx beserta Ketua Pemuda, lalu saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx (Istri ke 3 Terdakwa) menceritakan hal tersebut bahwasanya benar saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah dihamili oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sudah ikut dan tinggal bersama dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun, sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx juga tinggal bersama Saksi dan Istri ke 4 (empat) dari Terdakwa beserta anak-anaknya;
- Bahwa kondisi tempat tinggal yang ditempati saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan Terdakwa yang terletak di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, yaitu terdapat 2 (dua) kamar, dan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx (Istri ke 3 Terdakwa) dan Saksi beserta anak-anaknya dan Terdakwa tidur pada 1 (satu) kamar yang sama, sedangkan kamar yang lain tidak bisa digunakan karena kondisinya yang sudah rusak;
- Bahwa Saksi bersama saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx (Istri ke 3) Terdakwa beserta Terdakwa sering hidup berpindah-pindah, dan sebelum tinggal di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, Saksi bersama saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx (Istri ke 3 Terdakwa) beserta Terdakwa bertempat tinggal di daerah Tikam Gajah selama 2 (dua) tahun kemudian pindah lagi ke daerah Jambi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Saksi bersama saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx (Istri ke 4) Terdakwa beserta Terdakwa, hidup berpindah-pindah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan juga disebabkan untuk menutupi aib karena keluarga Saksi malu dengan harapan kehamilan dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan masyarakat, karena saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah dihamili oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya;
- Bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, semenjak saksi Xxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx panggilan xxxx ikut dan tinggal bersama Terdakwa selama 4 (empat) tahun, sejak dari tahun 2019;

- Bahwa dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut, saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Xxxxxxxx panggilan xxxxxx**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
- Bahwa, Saksi merupakan pemuda yang melakukan penggerebekan bersama Ketua Pemuda terhadap rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx merupakan anak kandung Terdakwa, dari istri kedua Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut, setelah melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekitar Pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di rumah yang beralamat di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, yang sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari Paman dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx datang kerumah Saksi untuk memberitahukan bahwasanya Terdakwa merupakan orang yang sudah lama dicari oleh Paman dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, karena telah menghamili saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor kepada Saksi mengenai yang bersangkutan akan bertempat tinggal Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terbongkar karena pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bersama dengan saksi XXXXXXXXXX panggilan xxx (Istri ke 3 Terdakwa), dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx (Istri ke 4 Terdakwa) beserta Terdakwa, didatangi oleh Saksi beserta Ketua Pemuda, lalu saksi XXXXXXXXXX panggilan xxx (Istri ke 3 Terdakwa) menceritakan hal tersebut bahwasanya benar saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah dihamili oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sudah ikut dan tinggal bersama dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun, sejak tahun 2019;
- Bahwa tujuan Saksi bersama saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx (Istri ke 4) Terdakwa beserta Terdakwa, hidup berpindah-pindah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan juga disebabkan untuk menutupi aib karena keluarga Saksi malu dengan harapan kehamilan dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan masyarakat, karena saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah dihamili oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya;
- Bahwa dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut, saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. **Xxxx xxxxxxxx panggilan xxxx**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
- Bahwa, Saksi merupakan pemilik rumah yang dikontrak dan ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut semenjak bulan maret tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sempat memberitahukan bahwasanya anaknya yaitu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sedang hamil muda, dan sempat menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan dari suami dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa suami Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut kabur karena sedang terjerat kasus narkoba;

- Bahwa rumah milik Saksi ditempati Terdakwa tersebut, awal mulanya hanya dihuni oleh Terdakwa bersama saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, dan ketika Saksi mendatangi rumah tersebut, rumah tersebut dihuni 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dipersidangan yaitu :

1. **Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, S.Psi., M.Psi., (Psikolog)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
  - Bahwa, Ahli memiliki ilmu dan keahlian psikologi klinis yang mana mengikuti pelatihan yang khusus tentang forensik;
  - Bahwa Ahli menamatkan Pendidikan Strata 1 pada Universitas Islam Indonesia, dan melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada Universitas Mercubuana;
  - Bahwa Ahli memiliki Riwayat pekerjaan yaitu Tahun 2019 hingga 2020 sebagai Psikolog di SD IT Andalas Cendikia, Tahun 2019 hingga 2022 Bekerja di RSUD Sungai Dareh, Tahun 2019 hingga saat sekarang di Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020 hingga saat sekarang bekerja di Praktek Mandiri Layanan Psikologi PT. Fikber Bangun Persada;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tanggal 5 Desember 2022;
  - Bahwa Pemeriksaan terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga ada alat tes psikologi. Untuk alat tes psikologi yang digunakan pada saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx adalah alat tes untuk mengukur intelegensi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, kemudian juga ada skringing mengenai emosi yang dialami saksi Xxxx



xxxxx panggilan xxxx;

- Bahwa pemeriksaan dari Segi Intelegensi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki kecerdasan (IQ) dengan Skor (76) (diukur menggunakan skala Cfit) hal ini menunjukkan bahwa korban memiliki keterbatasan kapasitas analisa berfikir artinya saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki keterbatasan dalam mengingat memori jangka panjang namun penyampaian saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx konsisten dan dapat dipahami walaupun ada beberapa hal yang saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx lupa ditail kejadiannya seperti apa. Secara emosi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx ada kecemasan hal ini dapat dilihat dari (*skala Hospital Anxiety and Depretion Scale / HADS*) dari hasil Obsevasi juga ditemukan bahwa beberapa kali saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menangis pada saat bercerita dan dari hasil wawancara saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menyampaikan bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx mendapatkan paksaan dari terduga pelaku untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut. Selain itu saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx juga takut jika Terdakwa tidak mengasuh dan menjaganya seperti semestinya;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tertekan karena keadaan yang menimpa dirinya, rasa takut atas apa yang dialami saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx seperti adanya ancaman atau ada paksaan terhadap kejadian yang telah saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx alami;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menceritakan merasa ada ancaman dan tekanan juga karena saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx takut nanti jika tidak ada yang mengurus saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx akan tinggal dimana dan bersama siapa untuk melanjutkan kehidupannya sementara yang selama ini diikuti untuk tinggal adalah Terdakwa, sementara ibu kandungnya berada jauh dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sehingga ada rasa takut untuk tidak diasuh dan dirawat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki keterbatasan pemikiran intelegensi dibawah rata-rata sehingga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sulit untuk memahami dan menganalisa perilaku seseorang sehingga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk rasa sayang dari Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menceritakan awalnya mendapatkan paksaan dan tekanan, dan tidak ada pernyataan dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, bahwa dari hal tersebut dilakukan karena ada

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



rasa suka sama suka, disampaikan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bahwa merasa tertekan karena dari Terdakwa mengatakan kalau tidak dikuti nanti saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tidak diurus lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bisa tidak ketergantungan pada Terdakwa apabila didukung dengan kondisi lingkungan yang memadai, dari pihak keluarga memberikan tempat yang aman bagi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx atau saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx di jauhkan dari Terdakwa, Hal itu mungkin bisa membuat kondisi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx lebih baik;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, menjelaskan untuk hamil pertama Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali, dan untuk hamil kedua saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, lupa berapa kalinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tekanan termasuk kekerasan dalam psikologi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan telah melakukan kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Rombo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx merupakan anak kandung Terdakwa, dari pernikahannya dengan Istri ke 2 (dua) Terdakwa;
- Bahwa bentuk perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara memaksa persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa yang bernama saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dengan cara Terdakwa memukul kedua belah tangan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx pada saat saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx mencoba menghalangi sewaktu Terdakwa berusaha membuka celana panjang serta celana dalam milik saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx kemudian membuat Terdakwa menjadi marah dan mengancam akan memukul saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx kembali jika saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menolak untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan pada saat itu membuat saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



menjadi takut dan tidak berani lagi untuk melawan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;

- Bahwa Terdakwa memaksa dan mengancam kepada saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, sebelum melakukan persetubuhan tersebut sambil memukul mukul kedua belah tangan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx yang berusaha menghalangi Terdakwa untuk membuka celana saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dengan mempergunakan tangan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sehingga membuatnya merasa kesakitan sambil berkata kepada saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx “udah kamu diam saja..kalau kamu tidak mau nanti kamu saya pukul lebih kencang lagi, kamu ikuti mau saya kalau tidak kamu akan teraniaya, jelas kamu!!!”.
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, pada tahun 2019 sekira malam hari pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan Slensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau dan perbuatan yang terakhir yang Terdakwa lakukan pada bulan Oktober 2022 yang bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut yang bertempat di Jorong Rimbo Aie Dingin Kenagarian Muaro Sopian Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx adalah untuk melampiaskan nafsu birahi;
- Bahwa dari Perbuatan tersebut tersebut saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, pernah terlihat oleh istri Terdakwa yang ke 4 (empat) yaitu saksi Xxxxxxxx panggilan xxxxx, kemudian keesokan harinya Terdakwa ditegur dan diingatkan oleh saksi Xxxxxxxx panggilan xxxxx tersebut akan tetapi Terdakwa marah dan meminta kepada saksi Xxxxxxxx panggilan xxxxx untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 63/VR/RSUD/2022 dengan Nomor Rekam Medis RSUD SD 089572 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan

*Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, ditandatangani oleh dr. Nurafdaliza dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr. Yendri Suryanti, SP.FM, dengan hasil VER alat kelamin terdapat luka lecet pada bagian luar, terdapat robekan pada jalan lahir pada pukul lima, tujuh, delapan, dan sembilan sesuai arah jarum jam, semua Kelainan tersebut akibat trauma tumpul, tidak ditemukan lagi selaput dara, akibat proses melahirkan melalui jalan lahir;

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindakan Kekerasan Seksual an. XXXX XXXXX yang dilakukan oleh Psikolog Dini Sepnida Effendi, M.Psi, Psikolog, tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek warna putih dibagian depan terdapat gambar rumah adat minang kabau;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna biru dongker bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana shot perempuan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;
- 1 (satu) helai Bra warna merah jambu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx merupakan anak kandung Terdakwa, dari istri kedua Terdakwa;
2. Bahwa perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar Pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx yang terletak di rumah yang beralamat di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan cara saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sedang tidur, Terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi dibangunkan oleh Terdakwa, dan kaget saat tubuh Terdakwa telah menghimpit tubuh saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dari atas dalam keadaan telanjang sehingga membuat saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbangun dan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx melihat Terdakwa sudah berada diatas badan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx kemudian ketika melihat saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx terbangun, Terdakwa kemudian Terdakwa berbisik ditelinga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dengan berkata “diam...nanti ibu mu bangun” kemudian dengan cepatnya tangan sebelah kanan Terdakwa mencoba untuk membuka celana saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx namun saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx berusaha untuk menolaknya dengan cara menahannya dengan mempergunakan kedua belah tangan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sambil berkata “jangan YAH..jangan..” akan tetapi Terdakwa marah dan langsung memukul kedua belah tangan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut dan Terdakwa berkata “kalau Saksi tidak mau akan Terdakwa pukul lebih kencang lagi, dan kamu akan teraniaya, jelas kamu!!!” mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut membuat saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx takut karena Terdakwa akan menganiaya saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;

4. Bahwa Terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx pakai hingga batas mata kaki saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx setelah itu Terdakwa langsung menyisingkan baju serta bra yang saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx pakai hingga batas leher saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx setelah itu dengan cepatnya kedua belah paha saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dibuka oleh Terdakwa, dan langsung kembali menghimpit tubuh saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dari atas lalu Terdakwa langsung mencium cium kedua belah pipi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx secara berulang ulang kali dan juga mencium cium bibir secara berulang ulang kali sementara kedua belah tangannya meremas remas kedua belah payudara saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx secara berulang ulang kali setelah puas kemudian Terdakwa langsung dan setelah nafsunya tak terbendung lagi kemudian dengan cepatnya Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah dalam alat kelamin saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dengan cara mendorong alat kelamin (penis) secara berulang ulang kali dan selama lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Saksi setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam alat kelamin saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dengan cara menggoyangkan pinggangnya dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut langsung dipercepat oleh Terdakwa dan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



melihat ada kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan olehnya dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx melihat ada cairan putih berbentuk ingus yang ada diujung alat kelamin Terdakwa yang mana cairan tersebut berserakan diatas kedua belah paha saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali celananya lalu menyuruh saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx untuk memakai pakaiannya kembali dengan nada suara yang sangat pelan sekali dan berkata "pakai celana kamu cepat, nanti ketahuan sama Ibu mu" kemudian saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx langsung berdiri dan memakai celana saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx kembali, setelah celana saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan Terdakwa terpasang kemudian saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx melanjutkan tidur saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx kembali begitu juga dengan Terdakwa juga kembali tidur didalam kamar yang sama dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx akan tetapi posisinya di ujung paling kanan sementara posisi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx diujung sebelah kiri;

5. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sudah ikut dan tinggal bersama dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun, yaitu sejak tahun 2019;
6. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx juga tinggal bersama dengan Istri ke 3 (tiga) yaitu saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx dan Istri ke 4 (empat) yaitu saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxxxx dari Terdakwa beserta anak-anaknya;
7. Bahwa kondisi tempat tinggal dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan Terdakwa yang terletak di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, yaitu terdapat 2 (dua) kamar, dan Saksi bersama dengan istri-istri Terdakwa beserta anak-anaknya dan Terdakwa tidur pada 1 (satu) kamar yang sama, sedangkan kamar yang lain tidak bisa digunakan karena kondisinya yang sudah rusak;
8. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bersama saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx dan saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxxxx beserta Terdakwa sering hidup berpindah-pindah, dan sebelum tinggal di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bersama saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx dan saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxxxx beserta Terdakwa bertempat tinggal di daerah Tikam Gajah selama 2 (dua) tahun kemudian pindah lagi ke daerah Muaro Bungo, Provinsi Jambi selama 2 (dua) tahun;
9. Bahwa tujuan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bersama saksi XXXXXXXXXXXX

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



panggilan xxx dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx beserta Terdakwa, hidup berpindah-pindah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan juga disebabkan untuk menutupi aib karena keluarga saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx malu dengan harapan kehamilannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan masyarakat, karena saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx telah dihamili oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya;

10. Bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa terhadap saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx, semenjak saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx ikut dan tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2019;
11. Bahwa dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx tersebut, saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
12. Bahwa saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx berharap Terdakwa tidak dihukum terlalu lama supaya Terdakwa dapat menafkahi anak-anak hasil dari kekerasan seksual Terhadap saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx;
13. Bahwa tidak ancaman kekerasan dari Terdakwa, untuk melakukan perbuatan tersebut melainkan hanya berupa pemaksaan;
14. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx, pada tahun 2019 sekira malam hari pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan Slensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau dan perbuatan yang terakhir yang Terdakwa lakukan pada bulan Oktober 2022 yang bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut yang bertempat di Jorong Rimbo Aie Dingin Kenagarian Muaro Sopian Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx adalah untuk melampiaskan nafsu birahi;
16. Bahwa dari Perbuatan tersebut tersebut saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx melahirkan 2 (dua) orang anak;
17. Bahwa waktu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap saksi XXXX xxxxx panggilan xxxx, pernah terlihat oleh istri Terdakwa yang ke 4 (empat) yaitu saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx, kemudian keesokan harinya Terdakwa ditegur dan diingatkan oleh saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx tersebut akan tetapi Terdakwa marah dan meminta kepada saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



18. Bahwa pemeriksaan dari Segi Intelegensia saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki kecerdasan (IQ) dengan Skor (76) (diukur menggunakan skala Cfit) hal ini menunjukkan bahwa korban memiliki keterbatasan kapasitas analisa berfikir artinya saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki keterbatasan dalam mengingat memori jangka panjang namun penyampaian saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx konsisten dan dapat dipahami walaupun ada beberapa hal yang saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx lupa detail kejadiannya seperti apa, Secara emosi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx ada kecemasan hal ini dapat dilihat dari (*skala Hospital Anxiety and Depretion Scale / HADS*) dari hasil Observasi juga ditemukan bahwa beberapa kali saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menangis pada saat bercerita dan dari hasil wawancara saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menyampaikan bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx mendapatkan paksaan dari terduga pelaku untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut. Selain itu saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx juga takut jika Terdakwa tidak mengasuh dan menjaganya seperti semestinya;
19. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tertekan karena keadaan yang menimpa dirinya, rasa takut atas apa yang dialami saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx seperti adanya ancaman atau ada paksaan terhadap kejadian yang telah saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx alami;
20. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menceritakan merasa ada ancaman dan tekanan juga karena saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx takut nanti jika tidak ada yang mengurus saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx akan tinggal dimana dan bersama siapa untuk melanjutkan kehidupannya sementara yang selama ini diikuti untuk tinggal adalah Terdakwa, sementara ibu kandungnya berada jauh dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sehingga ada rasa takut untuk tidak diasuh dan dirawat oleh Terdakwa;
21. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki keterbatasan pemikiran intelegensi dibawah rata-rata sehingga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sulit untuk memahami dan menganalisa perilaku seseorang sehingga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk rasa sayang dari Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;
22. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menceritakan awalnya mendapatkan paksaan dan tekanan, dan tidak ada pernyataan dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, bahwa dari hal tersebut dilakukan karena ada rasa suka sama suka, disampaikan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bahwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij





merasa tertekan karena dari Terdakwa mengatakan kalau tidak dikuti nanti saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tidak diurus lagi oleh Terdakwa;

23. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bisa untuk tidak memiliki rasa ketergantungan kepada Terdakwa apabila didukung dengan kondisi lingkungan yang memadai, dari pihak keluarga memberikan tempat yang aman bagi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx atau saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dijauhkan dari Terdakwa, Hal itu mungkin bisa membuat kondisi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx lebih baik;
24. Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, menjelaskan untuk hamil pertama Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali, dan untuk hamil kedua saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, lupa berapa kalinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
25. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 63/VR/RSUD/2022 dengan Nomor Rekam Medis RSUD SD 089572 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, ditandatangani oleh dr. Nurafdaliza dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr. Yendri Suryanti, SP.FM, dengan hasil VER alat kelamin terdapat luka lecet pada bagian luar, terdapat robekan pada jalan lahir pada pukul lima, tujuh, delapan, dan sembilan sesuai arah jarum jam, semua Kelainan tersebut akibat trauma tumpul, tidak ditemukan lagi selaput dara, akibat proses melahirkan melalui jalan lahir;
26. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindakan Kekerasan Seksual an. XXXX XXXXX yang dilakukan oleh Psikolog Dini Sepnida Effendi, M.Psi, Psikolog, tanggal 5 Desember 2022, dengan kesimpulan korban cukup memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan mempertimbangkan situasi dan stabilitas psikologis korban dan pasca dugaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terhadapnya, korban mengalami tekanan psikologis yang cukup signifikan berupa adanya rasa takut, cemas, sedih, marah dan rasa penyesalan yang berpotensi berdampak jangka Panjang terhadap tumbuh kembangnya dan membutuhkan penanganan atau pemulihan (*trauma healing*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Kekerasan seksual dengan meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **XXXXXXX panggilan xxxxxx bin (Alm) xxxxxxxx**, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Kekerasan seksual dengan meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa, dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang;

Menimbang, bahwa menurut *“World Health Organization”* (WHO), kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala upaya, baik fisik maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verbal, yang mengarah pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, serta memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelakunya tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, meliputi :

- a. Suami, istri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx merupakan anak kandung Terdakwa, dari istri kedua Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar Pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx yang terletak di rumah yang beralamat di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sapan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan cara saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sedang tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dibangunkan oleh Terdakwa, dan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx kaget saat tubuh Terdakwa telah menghimpit tubuh saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dari atas dalam keadaan telanjang sehingga membuat saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx terbangun dan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx melihat Terdakwa sudah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada diatas badan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx kemudian ketika melihat saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx terbangun, Terdakwa kemudian Terdakwa berbisik ditelinga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dengan berkata “diam...nanti ibu mu bangun” kemudian dengan cepatnya tangan sebelah kanan Terdakwa mencoba untuk membuka celana saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx namun saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx berusaha untuk menolaknya dengan cara menahannya dengan mempergunakan kedua belah tangan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sambil berkata “jangan YAH..jangan..” akan tetapi Terdakwa marah dan langsung memukul kedua belah tangan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut dan Terdakwa berkata “kalau kamu tidak mau akan ayah pukul lebih kencang lagi, dan kamu akan teraniaya, jelas kamu!!!” mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut membuat saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx takut karena Terdakwa akan menganiaya saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx pakai hingga batas mata kaki saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx setelah itu Terdakwa langsung menyisingkan baju serta bra yang saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx pakai hingga batas leher saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx setelah itu dengan cepatnya kedua belah paha saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dibuka oleh Terdakwa, dan langsung kembali menghimpit tubuh saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dari atas lalu Terdakwa langsung mencium cium kedua belah pipi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx secara berulang ulang kali dan juga mencium cium bibir secara berulang ulang kali sementara kedua belah tangannya meremas remas kedua belah payudara saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx secara berulang ulang kali setelah puas kemudian Terdakwa langsung dan setelah nafsunya tak terbandung lagi kemudian dengan cepatnya Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah dalam alat kelamin saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dengan cara mendorong alat kelamin (penis) secara berulang ulang kali dan selama lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Saksi setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam alat kelamin saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dengan cara mengoyangkan pinggangnya dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 2 (dua) menit gerakan tersebut langsung dipercepat oleh Terdakwa dan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx melihat ada kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan olehnya dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan saksi

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij*



Xxxx xxxxx panggilan xxxx melihat ada cairan putih berbentuk ingus yang ada diujung alat kelamin Terdakwa yang mana cairan tersebut berserakan diatas kedua belah paha saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali celananya lalu menyuruh saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx untuk memakai pakaiannya kembali dengan nada suara yang sangat pelan sekali dan berkata “pakai celana kamu cepat, nanti ketahuan sama Ibu mu” kemudian saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx langsung berdiri dan memakai celana saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx kembali, setelah celana saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan Terdakwa terpasang kemudian saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx melanjutkan tidur saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx kembali begitu juga dengan Terdakwa juga kembali tidur didalam kamar yang sama dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx akan tetapi posisinya di ujung paling kanan sementara posisi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx diujung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sudah ikut dan tinggal bersama dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun, yaitu sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx juga tinggal bersama dengan Istri ke 3 (tiga) yaitu saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx dan Istri ke 4 (empat) yaitu saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxxxx dari Terdakwa beserta anak-anaknya;

Menimbang, Bahwa kondisi tempat tinggal dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan Terdakwa yang terletak di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, yaitu terdapat 2 (dua) kamar, dan Saksi bersama dengan istri-istri Terdakwa beserta anak-anaknya dan Terdakwa tidur pada 1 (satu) kamar yang sama, sedangkan kamar yang lain tidak bisa digunakan karena kondisinya yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bersama saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx beserta Terdakwa sering hidup berpindah-pindah, dan sebelum tinggal di Jorong Rimbo Aie Dingin, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bersama saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx beserta Terdakwa bertempat tinggal di daerah Tikam Gajah selama 2 (dua) tahun kemudian pindah lagi ke daerah Muaro bungo, Provinsi Jambi selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bersama saksi XXXXXXXXXXXX panggilan xxx dan saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx beserta Terdakwa, hidup berpindah-pindah karena Terdakwa tidak mempunyai

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tetap dan juga disebabkan untuk menutupi aib karena keluarga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx malu dengan harapan kehamilannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan masyarakat, karena saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah dihamili oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, semenjak saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx ikut dan tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tersebut, saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yang masing-masing berusia 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa tidak ancaman kekerasan dari Terdakwa, untuk melakukan perbuatan tersebut melainkan hanya berupa pemaksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, pada tahun 2019 sekira malam hari pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan Slensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau dan perbuatan yang terakhir yang Terdakwa lakukan pada bulan Oktober 2022 yang bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut yang bertempat di Jorong Rimbo Aie Dingin Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx adalah untuk melampiaskan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa dari Perbuatan tersebut tersebut saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx melahirkan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, pernah terlihat oleh istri Terdakwa yang ke 4 (empat) yaitu saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx, kemudian keesokan harinya Terdakwa ditegur dan diingatkan oleh saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx tersebut akan tetapi Terdakwa marah dan meminta kepada saksi XXXXXXXX panggilan xxxxx untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Psi., M.Psi., (Psikolog)**, dan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindakan Kekerasan Seksual an. XXXX XXXXX yang dilakukan oleh Psikolog Dini Sepnida Effendi, M.Psi, Psikolog,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya Bahwa pemeriksaan dari Segi Intelegensia saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki kecerdasan (IQ) dengan Skor (76) (diukur menggunakan skala Cfit) hal ini menunjukkan bahwa korban memiliki keterbatasan kapasitas analisa berfikir artinya saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki keterbatasan dalam mengingat memori jangka panjang namun penyampaian saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx konsisten dan dapat dipahami walaupun ada beberapa hal yang saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx lupa detail kejadiannya seperti apa, Secara emosi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx ada kecemasan hal ini dapat dilihat dari (*skala Hospital Anxiety and Depretion Scale / HADS*) dari hasil Observasi juga ditemukan bahwa beberapa kali saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menangis pada saat bercerita dan dari hasil wawancara saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menyampaikan bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx mendapatkan paksaan dari terduga pelaku untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut. Selain itu saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx juga takut jika Terdakwa tidak mengasuh dan menjaganya seperti semestinya, Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tertekan karena keadaan yang menimpa dirinya, rasa takut atas apa yang dialami saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx seperti adanya ancaman atau ada paksaan terhadap kejadian yang telah saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx alami, Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki keterbatasan pemikiran intelegensi dibawah rata-rata sehingga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx sulit untuk memahami dan menganalisa perilaku seseorang sehingga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk rasa sayang dari Terdakwa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx menceritakan awalnya mendapatkan paksaan dan tekanan, dan tidak ada pernyataan dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, bahwa dari hal tersebut dilakukan karena ada rasa suka sama suka, disampaikan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bahwa merasa tertekan karena dari Terdakwa mengatakan kalau tidak diikuti nanti saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx tidak diurus lagi oleh Terdakwa, Bahwa saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx bisa untuk tidak memiliki rasa ketergantungan kepada Terdakwa apabila didukung dengan kondisi lingkungan yang memadai, dari pihak keluarga memberikan tempat yang aman bagi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx atau saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx di jauhkan dari Terdakwa, Hal itu mungkin bisa membuat kondisi saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 63/VR/RSUD/2022 dengan Nomor Rekam Medis RSUD SD 089572 tanggal 21

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, ditandatangani oleh dr. Nurafdaliza dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr. Yendri Suryanti, SP.FM, dengan hasil VER alat kelamin terdapat luka lecet pada bagian luar, terdapat robekan pada jalan lahir pada pukul lima, tujuh, delapan, dan sembilan sesuai arah jarum jam, semua Kelainan tersebut akibat trauma tumpul, tidak ditemukan lagi selaput dara, akibat proses melahirkan melalui jalan lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti dengan secara sadar menghendaki melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan melakukan persetubuhan terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, yang merupakan anak kandungnya dari istri Terdakwa yang ke 2 (dua), dengan Terdakwa memiliki relasi kuasa terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, serta peran pengaruh lingkungan, keluarga, ekonomi, pendidikan, yang tidak baik dalam kehidupan keseharian dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, mengakibatkan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, tidak dapat menghindari terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ayah kandungnya tersebut, hingga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil persetubuhannya dengan Terdakwa selaku ayah kandungnya, dengan melihat hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, mempunyai tingkat Intelegensi dibawah rata-rata mengakibatkan gangguan kognitif dan persepsi hingga saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, mengalami “penderitaan” secara psikis yang dibuktikan berdasarkan keterangan ahli **XXXXX XXXXXXXX, S.Psi., M.Psi., (Psikolog)**, dan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindakan Kekerasan Seksual an. XXXX XXXX yang dilakukan oleh Psikolog Dini Sepnida Effendi, M.Psi, Psikolog, tanggal 5 Desember 2022, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Kekerasan seksual dengan meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa serta Terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebagai ayah kandung dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang layak bagi anak nya tersebut akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Terdakwa bersikap temperamen, tidak memberikan pendidikan yang layak, bahkan Terdakwa melakukan kekerasan seksual berupa persetubuhan secara paksa terhadap anaknya tersebut hingga terjadi kehamilan dan melahirkan dua orang anak yang saat ini berumur masing-masing 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang hidup di masyarakat, selain itu dampak dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, mengalami penderitaan psikis yang berkepanjangan dan berpotensi menghancurkan masa depan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, dan 2 (dua) anak yang dilahirkannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan jaksa penuntut umum dan akan menjatuhkan hukuman maksimal berupa pidana penjara yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa melihat dari Perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan Penderitaan secara psikis terhadap saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, serta untuk kepentingan perkembangan masa depan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan 2 (dua) orang anak dari hasil persetubuhan dengan Terdakwa selaku ayah kandungnya, selain itu mempertimbangkan Norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang hidup di masyarakat, jika Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij*



xxxx, dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk mencegah adanya ketergantungan baik secara emosional maupun ekonomi antara Terdakwa dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, dimana hal tersebut bisa berdampak akan merusak tatanan kesusilaan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa larangan bagi Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, selama seumur hidup terhitung sejak Terdakwa telah selesai menjalani Hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek warna putih dibagian depan terdapat gambar rumah adat minang kabau, 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna biru dongker bermotif bunga, 1 (satu) helai celana shot perempuan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu, 1 (satu) helai Bra warna merah jambu, merupakan barang bukti milik dari saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak masa depan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx dan anak yang dilahirkannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak beradab, karena telah menyetubuhi dan menghamili anak kandungnya sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa XXXXXXXX panggilan xxxxxx bin (Alm) xxxxxxxx**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan seksual*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa XXXXXXXX panggilan xxxxxx bin (alm) xxxxxxxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada **terdakwa XXXXXXXX panggilan xxxxxx bin (alm) xxxxxxxx** berupa larangan bagi Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx, selama seumur hidup terhitung sejak Terdakwa telah selesai menjalani Hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek warna putih dibagian depan terdapat gambar rumah adat minangkabau;
  - 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna biru dongker bermotif bunga;
  - 1 (satu) helai celana shot perempuan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;
  - 1 (satu) helai Bra warna merah jambu;

**(Dikembalikan kepada saksi Xxxx xxxxx panggilan xxxx)**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti

Orchidya Sari, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)